

PERUBAHAN NILAI**Nomor** : 736/IT1.C.02.4.2/DA/2021
Revisi : 0
Tanggal : 03-11-2020
Halaman : 1 dari 5**PERUBAHAN NILAI**

Status Dokumen:	Unit:	No Salinan:
------------------------	--------------	--------------------

DAFTAR PENGESAHAN

DIBUAT OLEH:	DIPERIKSA OLEH:	DISETUJUI OLEH:
Ketua Tim Penyusun	Wakil Manajemen	DEKAN
Dr. Fatimah Arofiati Noor	Dr. Hanni Garminia Y.	Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, Ph.D.

PERUBAHAN NILAI

Nomor : 736/IT1.C.02.4.2/DA/2021
Revisi : 0
Tanggal : 03-11-2020
Halaman : 3 dari 5

1. UNIT KERJA TERKAIT

- 1.1 Direktorat Pendidikan
- 1.2 Direktur Pendidikan
- 1.3 Fakultas/Sekolah
- 1.4 Dekan/WDA
- 1.5 Program Studi
- 1.6 Kaprodi

2. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme perubahan nilai akhir mahasiswa di sistem akademik ITB agar mencapai tertib administrasi.

3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Akademik ITB

4. PENGERTIAN

4.1 Pengertian

- a. **SiX** adalah sistem informasi akademik (SiX) yang dikembangkan oleh ITB untuk memudahkan mahasiswa dalam menunjang proses perkuliahan.
- b. **DNA** adalah daftar nilai akhir yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan prestasinya yang dikonversikan dalam index di akhir semester
- c. **FPN** adalah formulir yang diisi oleh dosen pengampu untuk mengajukan perubahan nilai.

5. PROSEDUR

Dalam pelaksanaannya, perubahan nilai dilakukan dalam 2 (dua) waktu, yaitu: (1) perubahan nilai sebelum batas waktu perubahan nilai; dan (2) perubahan nilai setelah batas waktu perubahan nilai. Batas waktu perubahan nilai ditetapkan oleh ITB yang diinformasikan dalam kalender akademik di setiap tahunnya. Batas waktu perubahan

PERUBAHAN NILAI

Nomor : 736/IT1.C.02.4.2/DA/2021
Revisi : 0
Tanggal : 03-11-2020
Halaman : 4 dari 5

nilai biasanya dilaksanakan setiap bulan Februari untuk semester genap dan bulan September untuk semester ganjil.

5.1 Prosedur perubahan nilai sebelum batas waktu perubahan nilai

- 5.1.1 Pada saat daftar nilai sudah diumumkan di sistem data (SiX), mahasiswa memeriksa nilainya masing-masing. Nilai yang keluar harus sesuai dengan tingkatan output masing-masing mahasiswa.
- 5.1.2 Apabila mahasiswa menemukan ketidaksesuaian antara nilai yang diperoleh dengan perhitungan nilai, mahasiswa dapat mengajukan permohonan kepada dosen yang bersangkutan untuk meninjau kembali nilai akhirnya.
- 5.1.3 Dosen mengecek kembali perolehan dan perhitungan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan.
- 5.1.4 Jika terdapat kesalahan dalam perhitungan nilai maka dosen merevisi nilai dengan menginput data perubahan nilai di sistem data akademik (SiX).
- 5.1.5 Perubahan nilai diverifikasi oleh Kaprodi.
- 5.1.6 Perubahan nilai akhir akan tersimpan dalam SiX.
- 5.1.7 Mahasiswa dapat melihat perubahan nilai tersebut di SiX.

5.2 Prosedur perubahan nilai setelah batas waktu perubahan nilai

- 5.2.1 Mahasiswa mengajukan permohonan kepada dosen terkait pengecekan kembali nilai akhir.
- 5.2.2 Dosen mengecek kembali perolehan dan perhitungan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan.
- 5.2.3 Jika terdapat revisi nilai, dosen mengajukan perubahan nilai kepada Kaprodi dengan mengisi dan mengirimkan form perubahan nilai (FPN).
- 5.2.4 Kaprodi akan memeriksa dan akan memproses perubahan nilai tersebut.
- 5.2.5 Jika dari hasil pemeriksaan Kaprodi memutuskan untuk menyetujui perubahan nilai tersebut maka Kaprodi akan mengajukan usulan perubahan nilai pada fakultas.
- 5.2.6 Fakultas memproses perubahan nilai ke Direktorat Pendidikan ITB.
- 5.2.7 Direktur Pendidikan melakukan perubahan nilai di SiX dan memverifikasinya.

PERUBAHAN NILAI

Nomor : 736/IT1.C.02.4.2/DA/2021
Revisi : 0
Tanggal : 03-11-2020
Halaman : 5 dari 5

6. INDIKATOR KEBERHASILAN

Revisi nilai dapat dilihat oleh mahasiswa di SiX paling lambat 1 minggu sejak awal diajukannya perubahan nilai.

7. LAMPIRAN

7.1 Formulir perubahan nilai

8. DIAGRAM ALIR

8.1 Diagram Alir SOP Perubahan Nilai

